



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI HARIYONO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 11 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUDI HARIYONO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BUDI HARIYONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BUDI HARIYONO telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) dimana terdakwa berperan sebagai pengepul yang tugasnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer bernama HARI SUSILO (berkas tersendiri), sedangkan untuk rekapan nomor maupun uang pembeliannya oleh terdakwa disetorkan kepada bandar RAFLI (DPO) dan perjudian togel HK ini diadakan setiap hari dan bukaannya setiap pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib.

- Bahwa perjudian Togel HK dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi HARI SUSILO (berkas tersendiri) menerima tombokan nomor judi togel dari penombok yang datang ke warung miliknya beralamat di Dsn. Nangkaan Rt 001 Rw 006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan menyerahkan nomor judi togel Hongkong berikut uang pembeliannya secara tunai kepada saksi HARI SUSILO selanjutnya nomor togel Hongkong dari penombok tadi direkap lalu rekapan nomor tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui SMS ke HPnya Nomor 085238904079 sedangkan uangnya diambil oleh terdakwa kewarung saksi HARI SUSILO di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang. Untuk nomor judi togel Hongkong terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka sementara uang taruhannya untuk setiap nomor minimal senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan dapat berlaku kelipatannya. Jika nomor togel penombok sesuai dengan nomor togel yang keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan, jika nomor togel yang ditomboki 2 angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,00, jika 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,00, dan jika 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.200.000,00 dan kemenangan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,00 sesuai besaran nilai uang taruhan penombok. Setelah pengumuman dari Negara Hongkong keluar sekitar pukul 23.00 Wib lalu saksi HARI SUSILO mengoreksi nomor-nomor penombok baik yang kalah ataupun menang;

- Apabila ada penombok yang menang maka uang kemenangannya diberikan oleh saksi HARI SUSILO yang diperolahnya dari terdakwa yang sebelumnya ditransfer oleh bandar Sdr. RAFLI (DPO), dari kegiatan ini saksi HARI SUSILO mendapatkan komisi uang sebesar 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kemenangan, selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi langsung dari penombok/pengecer.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi GALUH ARDIESEVA, SH. dan saksi FARIZQY ARRAHMAN bersama dengan rekan tim lainnya dari Ditreskrimum Polda Jatim

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu kedapatan sedang melakukan perjudian togel di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang. Barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel HK tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI HARIYONO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa BUDI HARIYONO telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) dimana terdakwa berperan sebagai pengepul yang tugasnya menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer bernama HARI SUSILO (berkas tersendiri), sedangkan untuk rekapan nomor maupun uang pembeliannya oleh terdakwa disetorkan kepada bandar RAFLI (DPO) dan perjudian togel HK ini diadakan setiap hari dan bukaannya setiap pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib.

- Bahwa perjudian Togel HK dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi HARI SUSILO (berkas tersendiri) menerima tombokan nomor judi togel dari penombok yang datang ke warung miliknya beralamat di Dsn. Nangkaan Rt 001 Rw 006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan menyerahkan nomor judi togel Hongkong berikut uang pembeliannya secara tunai kepada saksi HARI SUSILO selanjutnya nomor judi togel Hongkong dari penombok tadi direkap lalu rekapan nomor tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui SMS ke HPnya Nomor 085238904079 sedangkan uangnya diambil oleh terdakwa kewarung saksi HARI SUSILO di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang. Untuk nomor judi togel Hongkong terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka sementara uang taruhannya untuk setiap

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor minimal senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan dapat berlaku kelipatannya. Jika nomor togel penombok sesuai dengan nomor togel yang keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan, jika nomor togel yang ditomboki 2 angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,00, jika 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,00, dan jika 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.200.000,00 dan kemenangan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,00 sesuai besaran nilai uang taruhan penombok.

- Setelah pengumuman dari Negara Hongkong keluar sekitar pukul 23.00 Wib lalu saksi HARI SUSILO mengoreksi nomor-nomor penombok baik yang kalah ataupun menang;
- Apabila ada penombok yang menang maka uang kemenangannya diberikan oleh saksi HARI SUSILO yang diperolehnya dari terdakwa yang sebelumnya ditransfer oleh bandar Sdr. RAFLI (DPO), dari kegiatan ini saksi HARI SUSILO mendapatkan komisi uang sebesar 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kemenangan, selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi langsung dari penombok/pengecer.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi GALUH ARDIESEVA, SH. dan saksi FARIZQY ARRAHMAN bersama dengan rekan tim lainnya dari Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu kedatangan sedang melakukan perjudian togel di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang. Barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel HK tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dimana perjudian togel HK ini berlaku baik bagi yang berperan sebagai pengecer maupun pengepul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Farizqy Arrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, di Dusun Krajan Rt.005 Rw.001, Desa Kudus, Kec.Klakah, Kab.Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan saksi kedapatan melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bersama istri dan anak Terdakwa, yang mana pada saat itu sedang istirahat sambil menunggu pengecer atau penombok yang menitipkan nomor kepada Terdakwa melalui SMS;
- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa lakukan berupa jenis judi (togel) HK (Hongkong);
- Bahwa jenis permainan judi ada 2 (dua) yaitu judi (togel) (SGP Singapura) untuk pengeluarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 18.00 Wib dan HK (Hongkong) pengeluarannya setiap hari sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bandar togel di Hongkong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai pengepul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melayani para pengecer yaitu Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirim nomor yang telah dikumpulkan dari penombok melalui SMS ke handphone saya dengan nomor 085238904079, kemudian nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Bandar RAFLI melalui SMS setelah itu uang yang berada di pengecer Terdakwa ambil;
- Bahwa nomor togel yang ditomboki atau dipesan oleh para penombok terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut jika pengecer memberikan kepada Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menerima Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memberikan kepada Bandar sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat jika nomor yang ditombok tembus yaitu semisal penombok memasang 2 angka dan menyerahkan kepada saya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka keuntungna yang didapat sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya;

- Bahwa caranya bisa mengetahui nomor togel keluar yaitu bandar Rafli mengirim nomor-nomor togel yang keluar pada saat itu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sejak tahun yang lalu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Budi Hariyanto di Dusun Krajan RT.005 RW.001, Desa Kudus, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dengan perkara perjudian yang ditangani oleh Polres Lumajang dan divonis 3 (tiga) bulan penjara;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Hari Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB di warung kopi yang beralamat di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006, Desa Ranupakis, Kec.Klakah, Kab.Lumajang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan saksi kedatangan melakukan perjudian;
- Bahwa permainan judi yang telah saksi lakukan berupa jenis judi (togel) HK (Hongkong);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan berupa uang tunai sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP MITO wana hitam beserta Sim Card No.085235367779 yang digunakan untuk mengirim rekapan perjudian hongkong kepada Budi Hariyanto (Terdakwa dalam perkara lain), 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara para penombok mendatangi saya yang berperan sebagai pengecer, kemudian menyebutkan berapa nomor togel yang mau ditombok. Nomor togel yang ditombok bisa terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, kemudian saksi mencatatnya di selembar kertas rekapan, setelah itu penombok memberikan sejumlah uang, terserah penombok mau menomboki atau menyerahkan uang berapa kepada pelaku, minimal 1 nomor togel baik itu terdiri yang dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka untuk penombok bisa menomboki dengan nominal Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu saksi menyetorkan rekapan dan uang tombakan kepada pengepul yaitu Budi Hariyono (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa komisi yang saksi dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap setor Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan bagi penombok keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda jika nomor yang ditomboki sama dengan nomor togel yang dikeluarkan oleh Hongkong ;
- Bahwa hasil nomor togel bisa diketahui bisa dilihat dari goggle dan akan muncul waktunya sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa jika penombok ingin mengambil uangnya jika nomor yang ditombokkan keluar, saksi menghubungi Budi Hariyanto yang berperan sebagai pengepul untuk mengambil uang penombok yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada penombok yang berhasil nomornya tembus;
- Bahwa saksi biasanya melayani para penombok togel di warung kopi milik Hari Susilo yang beralamat di Dusun Nagkaan RT.001 RW.006, Desa Ranupakis, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Budi Hariyono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, di Dusun Krajan Rt.005 Rw.001, Desa Kudus, Kec.Klakah, Kab.Lumajang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa kedatangan melakukan perjudian;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian sedang bersama istri dan anak Terdakwa, yang mana pada saat itu sedang istirahat sambil menunggu pengecer atau penombok yang menitipkan nomor kepada Terdakwa melalui SMS;

- Bahwa permainan judi yang telah Terdakwa lakukan berupa jenis judi (togel) HK (Hongkong);

- Bahwa jenis permainan judi ada 2 (dua) yaitu judi (togel) (SGP Singapura) untuk pengeluarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 18.00 Wib dan HK (Hongkong) pengeluarannya setiap hari sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Bandar togel di Hongkong;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai pengepul;

- Bahwa Terdakwa melayani para pengecer yaitu Terdakwa dengan cara Terdakwa mengirim nmor yang telah dikumpulkan dari penombok melalui SMS ke handphone Terdakwa dengan nomor 085238904079, kemudian nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Bandar RAFLI melalui SMS setelah itu uang yang berada di pengecer Terdakwa ambil;

- Bahwa nomor togel yang ditomboki atau dipesan oleh para penombok terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel tersebut jika pengecer memberikan kepada Terdakwa Rp.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) maka Terdakwa menerima Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Bandar sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat jika nomor yang ditombok tembus yaitu semisal penombok memasang 2 angka dan menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) maka keuntungna yang didapat sebesar Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bahwa caranya bisa mengetahui nomor togel keluar yaitu bandar Rafli mengirim nomor-nomor togel yang keluar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sejak tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Budi Hariyanto di Dusun Krajan RT.005 RW.001, Desa Kudus, Kec. Klakah, Kab. Lumajang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dengan perkara perjudian yang ditangani oleh Polres Lumajang dan divonis 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) dimana terdakwa berperan sebagai pengepul yang tugasnya menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer bernama HARI SUSILO (berkas tersendiri), sedangkan untuk rekapan nomor maupun uang pembeliannya oleh terdakwa disetorkan kepada bandar RAFLI (DPO) dan perjudian togel HK ini diadakan setiap hari dan bukaannya setiap pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib.
- Bahwa perjudian Togel HK dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi HARI SUSILO (berkas tersendiri) menerima tombokan nomor judi togel dari penombok yang datang ke warung miliknya beralamat di Dsn. Nangkaan Rt 001 Rw 006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan menyerahkan nomor judi togel Hongkong berikut uang pembeliannya secara tunai kepada saksi HARI SUSILO selanjutnya nomor togel Hongkong dari penombok tadi direkap lalu rekapan nomor tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui SMS ke HPnya Nomor 085238904079 sedangkan uangnya diambil oleh terdakwa kewarung saksi HARI SUSILO di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang. Untuk nomor judi togel Hongkong terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka sementara uang taruhannya untuk setiap nomor minimal senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan dapat berlaku kelipatannya. Jika nomor togel penombok sesuai dengan nomor togel yang keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan, jika nomor togel yang ditomboki 2 angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,00, jika 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,00, dan jika 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.200.000,00 dan kemenangan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,00 sesuai besaran nilai uang taruhan penombok. Setelah pengumuman dari Negara Hongkong keluar sekitar pukul 23.00 Wib lalu saksi HARI SUSILO mengoreksi nomor-nomor penombok baik yang kalah ataupun menang. Apabila ada penombok yang menang maka uang kemenangannya diberikan oleh saksi HARI SUSILO yang diperolahnya dari terdakwa yang sebelumnya ditransfer oleh bandar Sdr. RAFLI (DPO), dari kegiatan ini saksi HARI SUSILO mendapatkan komisi uang sebesar 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kemenangan, selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi langsung dari penombok/pengecer.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi GALUH ARDIESEVA, SH. dan saksi FARIZQY ARRAHMAN bersama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



dengan rekan tim lainnya dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu kedatangan sedang melakukan perjudian togel di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang. Barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel HK tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa **Budi Hariyono** sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



Ad.2. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 bertempat di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang kedapatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) HK (Hongkong) dimana terdakwa berperan sebagai pengepul yang tugasnya menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer bernama HARI SUSILO (berkas tersendiri), sedangkan untuk rekapan nomor maupun uang pembeliannya oleh terdakwa disetorkan kepada bandar RAFLI (DPO) dan perjudian togel HK ini diadakan setiap hari dan bukaannya setiap pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib.

Bahwa perjudian Togel HK dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya saksi HARI SUSILO (berkas tersendiri) menerima tombokan nomor judi togel dari penombok yang datang ke warung miliknya beralamat di Dsn. Nangkaan Rt 001 Rw 006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan menyerahkan nomor judi togel Hongkong berikut uang pembeliannya secara tunai kepada saksi HARI SUSILO selanjutnya nomor togel Hongkong dari penombok tadi direkap lalu rekapan nomor tersebut disetorkan kepada terdakwa melalui SMS ke HPnya Nomor 085238904079 sedangkan uangnya diambil oleh terdakwa kewarung saksi HARI SUSILO di Dusun Nangkaan Rt.001 Rw.006 Desa Ranupakis Kec. Klakah Kab. Lumajang. Untuk nomor judi togel Hongkong terdiri dari 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka sementara uang taruhannya untuk setiap nomor minimal senilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan dapat berlaku kelipatannya. Jika nomor togel penombok sesuai dengan nomor togel yang keluar maka penombok akan mendapatkan kemenangan, jika nomor togel yang ditomboki 2 angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 65.000,00, jika 3 angka akan mendapatkan Rp. 350.000,00, dan jika 4 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan Rp. 2.200.000,00 dan kemenangan tersebut berlaku kelipatan per Rp. 1.000,00 sesuai besaran nilai uang taruhan penombok. Setelah pengumuman dari Negara Hongkong keluar sekitar pukul 23.00 Wib lalu saksi HARI SUSILO mengoreksi nomor-nomor penombok baik yang kalah ataupun menang. Apabila ada penombok yang menang maka uang kemenangannya diberikan oleh saksi HARI SUSILO yang diperolehnya dari terdakwa yang sebelumnya ditransfer oleh bandar Sdr. RAFLI (DPO), dari kegiatan ini saksi HARI SUSILO mendapatkan komisi uang sebesar 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kemenangan, selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi langsung dari penombok/pengecer.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi GALUH ARDIESEVA, SH. dan saksi FARIZQY ARRAHMAN bersama dengan rekan tim lainnya dari Ditreskrimum Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu kedatangan sedang melakukan perjudian togel di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Kel. Kudus Kec. Klakah Kab. Lumajang. Barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam.

Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel HK tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Hariyono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)